

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2016
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB"), RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut "Rapat", yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017
 Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
 Tempat : The Financial Hall
 Graha CIMB Niaga Lantai 2
 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58 Jakarta Selatan

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 serta tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.
5. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara RUPSLB :

Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

DIREKSI PERSEROAN

Presiden Direktur : Park Tae Yong
 Wakil Presiden Direktur : Madyantoro Purbo
 Wakil Presiden Direktur : Kim Dong Soo
 Direktur : Hardono Budi Prasetya
 Direktur : I Made Mudiastira

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Presiden Komisaris : Farid Rahman
 Komisaris Independen : Maskan Iskandar
 Komisaris Independen : RA. Agus Setiadjaja
 Komisaris Independen : Ahmad Fajar Prana

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 4.802.244.482 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,67% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. RUPST

Mata Acara ke-1 :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan - firma anggota jaringan global PwC, sebagaimana tercantum dalam Laporan tertanggal 23 Februari 2017, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Mata Acara ke-2 :

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp309.815.506.398,- (tiga ratus sembilan miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp53.259.744.930,- (lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah), atau Rp10,5 (sepuluh koma lima Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 17,19 % (tujuh belas koma sembilan belas persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2016 kepada para Pemegang Saham.
- b. Sebesar Rp15.490.775.320,- (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh Rupiah) atau sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih Perseroan disisihkan untuk Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Sebesar Rp241.064.986.148,- (dua ratus empat puluh satu miliar enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) atau sebesar kurang lebih 77,81% (tujuh puluh tujuh koma delapan satu persen) dari Laba Bersih Perseroan ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara ke-3 :

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium KAP tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Mata Acara ke-4 :

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan, untuk menetapkan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan besarnya uang jasa (tantiem) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.

Mata Acara ke-5 :

1. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Tuan FARID RAHMAN selaku Presiden Komisaris Perseroan;
 - Tuan MASKAN ISKANDAR selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan RA AGUS SETIADAJA selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan AHMAD FAJAR PRANA selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan PARK TAE YONG selaku Presiden Direktur Perseroan;
 - Tuan I MADE MUDIASTRA selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan DENNY NOVISAR MAHMURADI selaku Direktur Perseroan dan mengangkat Tuan DENNY NOVISAR MAHMURADI selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengangkatan Tuan DENNY NOVISAR MAHMURADI selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak mendapat persetujuan atas fit and proper test dari OJK, maka Tuan DENNY NOVISAR MAHMURADI akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat :
 - Tuan PARK YOUNG MAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
 - Tuan SADHANA PRIATMADJA selaku Direktur Perseroan; dan
 - Tuan VICKY FITRIADI selaku Direktur Perseroan;

Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan masa jabatan sampai dengan akhir periode masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Berakhirmnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutuhnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Tuan Farid Rahman
 Komisaris Independen : Tuan Maskan Iskandar
 Komisaris Independen : Tuan RA Agus Setiadajaja
 Komisaris Independen : Tuan Ahmad Fajar Prana

DIREKSI

Presiden Direktur : Tuan Park Tae Yong
 Wakil Presiden Direktur : Tuan Denny Novisar Mahmuradi*)
 Wakil Presiden Direktur : Tuan Park Young Man*)
 Direktur : Tuan I Made Mudiastira
 Direktur : Tuan Sadhana Priatmadja*)
 Direktur : Tuan Vicky Fitriadi*)

*) Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

II. RUPSLB

1. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan PMHMETD II Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK 32/2015, antara lain meliputi:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II;
 - b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD II;
 - c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD II dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD II;
 - e. Menentukan kepastian penggunaan dana;
 - f. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD II;

- g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD II termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya;
 - h. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - i. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.
3. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
- a. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD II yaitu dari 5.072.356.660 (lima miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 507.235.666.000,- (lima ratus tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 6.772.356.660 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp677.235.666.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) dengan memperhatikan peraturan-perundangan yang berlaku.
 - b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan PMHMETD II tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016

Sesuai dengan keputusan Mata Acara ke-2 pada RUPST sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp53.259.744.930,- (lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah), atau Rp10,5 (sepuluh koma lima Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 17,19 % (tujuh belas koma sembilan belas persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2016 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
	a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	6 April 2017 11 April 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
	a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	7 April 2017 12 April 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	11 April 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	3 Mei 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 11 April 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 11 April 2017.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Mei 2017. Buktinya pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita (BAE) dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin nomor 51 Jakarta 10350 paling lambat pada tanggal 11 April 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang perpotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 25 April 2017. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).